



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR

di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor: O2 /SE/IJ/2017

TENTANG

PEDOMAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah program kerja yang disusun oleh Inspektur Jenderal untuk mengatur tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam satu tahun anggaran. Terhadap pelaksanaan PKPT perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terdiri dari kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Verifikasi Tagihan dan Pengawasan lainnya.
2. Program yang menjadi prioritas pimpinan atau instruksi khusus Menteri akan dilaksanakan terlebih dahulu.
3. Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam Piagam Audit adalah mengakses seluruh informasi, sistem informasi, dokumentasi, catatan aset, dan data personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern. Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dan menyampaikan data atau dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit sebagai berikut:
 - a. Apabila Auditi tidak menyampaikan seluruh atau sebagian informasi, sistem informasi, dokumentasi, catatan aset, dan data personil untuk pemeriksaan dalam waktu yang telah disepakati sesuai dengan notulensi kesepakatan dengan alasan yang tidak dapat diterima Tim audit, maka Tim audit dan Auditi membuat Berita Acara Penolakan sesuai dengan format terlampir dengan atau tanpa tanda tangan pimpinan auditi. Untuk selanjutnya kepada Auditi yang bersangkutan dilakukan Audit dengan tujuan tertentu.
 - b. Apabila Auditi tidak bersedia menandatangani berita audit maka auditi dianggap setuju dengan berita audit.
4. Apabila diketahui ada konflik kepentingan antara auditi dan auditor maka auditor yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Tim dan dilakukan revisi terhadap Surat Tugas yang telah dikeluarkan.
5. Auditi dapat menolak kehadiran seluruh Tim Audit atau personil dalam tim audit sepanjang disertai alasan yang dapat diterima dan selanjutnya dilakukan revisi terhadap Surat Tugas yang telah dikeluarkan.

6. Tertib pemeriksaan berarti hanya ada satu Tim yang dapat melakukan pemeriksaan pada satu auditi dalam waktu tertentu. Apabila diketahui ada Tim audit dari BPK yang sedang melakukan kegiatan pemeriksaan maka Tim Audit Inspektorat Jenderal akan ditarik untuk selanjutnya ditugaskan di tempat lain.

Demikian kami sampaikan, dan untuk selanjutnya Surat Edaran ini akan menjadi bagian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Maret 2017
Inspektur Jenderal,



Dr. Rildo Ananda Anwar, SH, MH.
NIP. 195804171984031002

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri PUPR (sebagai laporan);
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
3. Inspektur I , II, III, IV dan V Kementerian PUPR

Lampiran 1 : Format Berita Acara Penolakan Audit

BERITA ACARA PENOLAKAN AUDIT

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara tim Auditpada Auditi :

Hari :
Tanggal :
Waktu :

Dihadiri oleh unsur satuan kerja dan Tim Audit (Daftar hadir dilampirkan).

Disepakati:

1. Auditi tidak bersedia memberika data dengan alasan
2. Alasan tersebut akan disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kepala Satuan Kerja

Pengendali Teknis

.....2017
Ketua Tim

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 2 : Format Berita Acara Ketidaksepakatan

BERITA ACARA KETIDAKSEPAKATAN

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Tim Auditpada Auditi :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Dihadiri oleh unsur satuan kerja dan Tim Audit (Daftar hadir terlampir).

Disepakati:

1. Auditi..... menyatakan tidak bersedia untuk memberikan tanggapan seluruhnya / sebagian *) atas hasil audit yang telah disampaikan.
2. Auditi..... menyatakan keberatan / tidak sepakat untuk memberikan tanggapan atas hasil audit yang telah disampaikan pada poin ... , poin ..., dan poin ..
3. Tim tidak dapat mendapatkan tanggapan audit sehingga menyerahkan hal ini kepada Inspektur Jenderal untuk proses mediasi.

*) *coret salah satu*

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kepala Satuan Kerja

Pengendali Teknis

.....,.....2017
Ketua Tim

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.